



STANDARD PELAYANAN

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/PERKADA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



PERSYARATAN :

1. MENULISKAN IDENTITAS DIRI PADA BUKU TAMU DI PETUGAS JAGA
2. SURAT TUGAS BAGI PEMOHON/PENGGUNA ASN DAN LEMBAGA ORGANISASI LAINNYA
3. BAGI MASYARAKAT MENUNJUKAN KTP ATAU IDENTITAS LAINNYA

MEKANISME :

1. PENGGUNA LAYANAN MENDATANGI PETUGAS JAGA DAN MENGISI BUKU TAMU
 2. PETUGAS JAGA, MENGARAHKAN/MENGANTAR KE BIDANG ATAU PEJABAT YANG DITUJU'
 3. PEJABAT WAJIB MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI YANG DIMINTA PEMOHON, JIKA DATA INFORMASI YANG DIMINTA MASUK DALAM KATEGORI YANG DIKECUALIKAN (RAHASIA), MAKA PEJABAT WAJIB MENYAMPAIKAN KEATASAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
 4. WAKTU : PENGADUAN PEMOHON/PENGGUNA YAITU 1X 24 JAM
 5. **BIAYA/ TARIF : TIDAK DI PUNGUT BIAYA**
- PROSES LAYANAN : DATA/INFORMASI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP PROV. NTT**

PENYEDIA PENGADUAN :

1. KOTAK PENGADUAN
2. BERTEMU PETUGAS JAGA
3. MELALUI SURAT KEPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4. MEDIA SOSIAL (FACEBOOK DAN INSTAGRAM)
5. ALAMAT EMAIL SATPOL PP PROV. NTT : Satpolpp_prov.ntt@yahoo.com